

**KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI PADANG DALAM PENYELAMATAN  
ASET NEGARA**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**DISUSUN OLEH :**

**ADITIA**

**2010012111251**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**Reg No : 25/Skripsi/HTN/FH/III-2025**


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**Reg No: 25/Skripsi/HTN/FH/III-2025**

Nama : Aditia  
NPM : 2010012111251  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **Kewenangan Kejaksaan Negeri Padang Dalam  
Penyelamatan Aset Negara**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* ke *website*

Helmi Chandra SY, S.H.,M.H (Pembimbing) .....




**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**



**(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)**

# KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI PADANG DALAM PENYELAMATAN ASET NEGARA

Aditia<sup>1</sup>, Helmi Chandra SY, S.H., M.H.<sup>2</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
E-Mail : [aditiasmanju@gmail.com](mailto:aditiasmanju@gmail.com)

## ABSTRACT

*The Prosecutor's Office is a state institution that has duties and functions related to judicial power and exercises state power in the field of prosecution and other authorities in accordance with the law. The function of the Prosecutor's Office is explained in Article 1 number 1 of Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004. Concerning the Indonesian Prosecutor's Office Article 30 A. The formulation of the problem is as follows: 1) What is the authority of the Padang State Attorney's Office in saving state assertions?, 2) What are the obstacles faced by the Padang State Attorney's Office in saving state assertions?, 3) What are the efforts of the Padang State Attorney's Office in saving state assertions?. This research method is sociological juridical, which is an approach by looking at legal realities in society. Research results: 1) The authority of the Padang District Attorney's Office in rescuing state assets is carried out through 3 main areas, namely: a. General Criminal Field, b. Special Criminal Field, c. Evidence and Confiscation Management Field. 2) Obstacles faced by the Padang District Attorney's Office in Rescuing State Assets. a. Limited trained human resources (HR). b. Lack of cooperation between authorized agencies. c. Limited budget in rescuing state assets. d. Complicated procedures and regulations in rescuing state assets. 3) Efforts of the Padang District Attorney's Office in Rescuing State Assets. a. Improving the quality of Human Resources (HR). b. Close coordination between the Prosecutor's Office and various state institutions. c. Prioritizing the management of assets that have high economic value. d. Implementation of efficient and fast procedures in rescuing state assets..*

**Keywords:** *Prosecutor's Office, Rescue, State Assets*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu tugas Kejaksaan dalam sistem hukum Indonesia adalah menyelamatkan aset negara. Aset negara merupakan segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh negara, baik dalam bentuk uang, tanah, bangunan, maupun sumber daya alam, yang digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Menyelamatkan aset negara berarti menjaga agar aset tersebut tidak hilang, disalahgunakan, atau dirugikan akibat tindak pidana atau kelalaian pengelolaan. Kewenangan Kejaksaan R.I dalam pemulihan aset negara tersebut

didasarkan pada Pasal 30 A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “Dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset negara lainnya kepada negara, korban atau yang berhak”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis telah melakukan penelitian untuk dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI**

## **PADANG DALAM PENYELAMATAN ASET NEGARA.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kewenangan Kejaksaan Negeri Padang dalam penyelamatan aset negara?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam penyelamatan aset negara?
3. Bagaimana upaya-upaya Kejaksaan Negeri Padang dalam penyelamatan aset negara?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa Kewenangan Kejaksaan Negeri Padang dalam penyelamatan aset negara.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam penyelamatan aset negara.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya Kejaksaan Negeri Padang dalam penyelamatan aset Negara.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis sosiologis, Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, dan wawancara dengan Liranda Mardhatillah S.H.,M.H. Jaksa Bidang Tindak Pidana Khusus, Analisis Data yaitu data disajikan dengan menjelaskan dan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi dilokasi penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kewenangan Kejaksaan Negeri Padang Dalam Penyelamatan Aset Negara**

Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting sebagai institusi sentral dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, yang mana seluruh kegiatan dan wewenangnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Kejaksaan diidentifikasi sebagai sebuah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan negara, khususnya dalam bidang penuntutan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dapat dipahami bahwa jaksa memiliki sejumlah kewenangan yang signifikan, di antaranya:

1. Selaku penuntut umum
2. Selaku pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
3. Wewenang penting lainnya yang diatur lebih lanjut pada Pasal 30

Menurut Liranda Mardhatillah Selaku Jaksa di bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Padang terdapat beberapa bidang yang memiliki peran dan kewenangan terkait dengan penanganan dan penyelamatan aset negara. Beberapa bidang tersebut antara lain:

### **1. Bidang Pidana Umum (Penyelidikan dan Penyidikan).**

Tindak pidana umum yang berkaitan dengan penyelamatan aset negara menjadi salah satu fokus penting dalam penegakan hukum di Indonesia, mengingat banyaknya kejahatan yang merugikan negara, baik dalam bentuk penyalahgunaan dana negara, korupsi, penggelapan, maupun pencurian aset negara. Aset negara mencakup berbagai barang berharga, uang, properti, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kepentingan publik. Ketika aset-aset ini disalahgunakan atau hilang akibat tindak pidana.

### **2. Bidang Pidana Khusus**

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Liranda Mardhatillah selaku jaksa di bidang tindak pidana khusus, beliau mengungkapkan bahwa bidang pidana khusus di Kejaksaan memegang peran yang sangat krusial dan strategis, terutama dalam upaya penyelamatan aset negara yang sering

kali terlibat dalam tindak pidana besar dan kompleks, seperti kasus-kasus korupsi, pencucian uang, serta kejahatan terorganisir lainnya.

Tindak pidana yang terjadi dalam ranah ini sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan dana, dan pengalihan aset negara ke pihak-pihak yang tidak berhak, yang menambah tantangan dalam upaya pemulihan aset tersebut.. Jaksa bekerja secara intensif dengan berbagai instansi terkait, termasuk kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta lembaga-lembaga lain yang berkompeten untuk membantu dalam identifikasi, pelacakan, dan pengamanan aset negara yang hilang atau yang telah disalahgunakan

### **3. Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan .**

Peran bidang pengelolaan barang bukti dan rampasan sangat diperlukan dalam upaya penyelamatan aset negara, terutama dalam hal pengelolaan barang bukti dan rampasan yang disita selama proses hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, seperti korupsi, kejahatan ekonomi, dan pelanggaran hukum lainnya. Barang bukti dan rampasan yang dimaksud bisa berupa berbagai macam aset, termasuk uang, barang berharga, tanah, bangunan, kendaraan, atau bahkan aset-aset lain yang didapatkan melalui tindak pidana. Bidang pengelolaan barang bukti dan rampasan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang bukti dan rampasan tersebut tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak dan dikelola dengan cara yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, tugas utama lainnya adalah menjaga dan merawat barang bukti yang telah disita selama proses hukum berlangsung, agar barang tersebut tetap aman dan tidak mengalami kerusakan, sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang sah dan sah dalam persidangan.

### **B. Kendala-Kendala Kejaksaan Negeri Padang Dalam Penyelamatan Aset Negara**

Dalam penyelamatan aset negara, Kejaksaan menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi upaya pemulihan dan pengelolaan aset tersebut. Beberapa kendala internal yang sering ditemui dalam proses ini antara lain :

#### **1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terlatih.**

salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih, khususnya dalam bidang pengelolaan aset negara. Kejaksaan, yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum, membutuhkan personel dengan keahlian khusus untuk mengelola aset negara yang disita dalam proses hukum, yang sering kali melibatkan barang bukti atau rampasan yang bernilai tinggi dan sangat beragam. Namun, keahlian ini tidak cukup dimiliki oleh seluruh aparat Kejaksaan, terutama dalam hal pengelolaan aset yang memerlukan keterampilan dalam bidang hukum, akuntansi, serta manajemen aset.

Adapun total jumlah keseluruhan jaksa di Kejaksaan Negeri Padang berjumlah 36, Jaksa yang menangani kasus penyelamatan Aset Negara di bidang Pidana Khusus berjumlah 8 Jaksa.

#### **2. Minimnya kerjasama antara instansi yang berwenang.**

Salah satu kendala besar yang sering dihadapi oleh Kejaksaan dalam proses penyelamatan dan pemulihan aset negara adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara instansi-instansi terkait yang seharusnya terlibat dalam upaya tersebut. Kejaksaan, yang memiliki peran utama dalam penuntutan dan pengelolaan kasus hukum, harus bekerja sama dengan berbagai lembaga lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Kementerian

Keuangan, dan institusi lainnya yang terlibat dalam pengelolaan dan pemulihan aset negara. Adapun instansi yang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Padang Dalam menangani kasus penyelamatan Aset Negara yaitu BPKP, KPK, POLRI (DITRESKRIMSUS)

3. Keterbatasan Anggaran dalam penyelamatan Aset Negara.

Salah satu kendala signifikan yang dihadapi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya terkait penyelamatan aset negara adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Kejaksaan, sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memulihkan aset negara yang dirampas melalui proses hukum, memerlukan dukungan finansial yang memadai agar dapat menjalankan tugas ini dengan optimal. Namun, kenyataannya, anggaran yang dialokasikan sering kali tidak mencukupi untuk menangani semua aspek yang terkait dengan pengelolaan dan pemulihan aset negara yang telah disita, terutama dalam kasus-kasus besar yang melibatkan barang bukti dan rampasan bernilai tinggi.

4. Prosedur dan Regulasi yang Rumit dalam Penyelamatan Aset Negara.

Bahwa salah satu kendala signifikan yang sering dihadapi Kejaksaan dalam proses penyelamatan aset negara adalah prosedur dan regulasi yang rumit. Penyelamatan aset negara, terutama yang terkait dengan tindak pidana korupsi, kejahatan ekonomi, atau penggelapan, tidak hanya melibatkan penyitaan barang bukti, tetapi juga melibatkan serangkaian prosedur hukum yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**C. Upaya-Upaya Kejaksaan Negeri Padang dalam penyelamatan aset negara.**

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Salah satu upaya terpenting yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk

mendukung keberhasilan penyelamatan aset negara adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam proses tersebut. penyelamatan aset negara yang telah disita dalam suatu proses hukum, baik itu berupa uang, barang, bangunan, atau aset lainnya, memerlukan keahlian khusus yang tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam dalam bidang akuntansi, manajemen aset, dan prosedur administratif yang berlaku. Oleh karena itu, Kejaksaan sangat memprioritaskan penguatan kompetensi SDM-nya agar dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif dan efisien.

2. Koordinasi yang erat dengan berbagai lembaga negara terkait.

penyelamatan aset negara bukanlah tugas yang bisa diselesaikan oleh Kejaksaan saja, melainkan memerlukan kerjasama yang solid dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset. Kejaksaan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal penuntutan dan pengelolaan barang bukti dan rampasan, tidak dapat bekerja secara terisolasi. Dalam upaya penyelamatan aset negara, Kejaksaan aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan baik, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Dalam mengatasi kendala Keterbatasan Anggaran Kejaksaan memprioritaskan pengelolaan aset yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menjalankan tugas penyelamatan aset negara. Meskipun Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan dan pengelolaan barang bukti serta rampasan yang terkait dengan tindak

pidana, proses penyelamatan aset negara ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, mulai dari biaya penyimpanan, perawatan barang bukti, hingga biaya terkait dengan proses administrasi dan lelang.

4. Penerapan Prosedur yang Efisien dan Cepat dalam Penyelamatan Aset Negara.

Dalam wawancara dengan ibuk Liranda Mardhatillah Jaksa bidang Tindak pidana Khusus menjelaskan bahwa salah satu aspek penting dalam keberhasilan penyelamatan aset negara adalah penerapan prosedur yang efisien dan cepat. Menurutnya, proses penyelamatan aset negara seringkali melibatkan berbagai tahap yang kompleks, mulai dari penyitaan barang bukti hingga pemulihan aset negara yang telah dirampas dalam kasus pidana. Oleh karena itu, Kejaksaan perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses tersebut dapat dilakukan dengan efisien tanpa mengorbankan kualitas dan ketepatan prosedur yang berlaku.

### III. PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Kewenangan Kejaksaan Negeri Padang dalam penyelamatan aset Negara dijalankan melalui 3 bidang utama, yaitu:
  1. Bidang Pidana Umum, yang berperan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang merugikan aset negara serta memastikan eksekusi putusan pengadilan terkait.
  2. Bidang Pidana Khusus, yang menangani kasus-kasus berat seperti korupsi dan pencucian uang, dengan tujuan memulihkan aset negara yang hilang melalui kerja sama dengan berbagai instansi, baik nasional maupun internasional.
  3. Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan, yang bertanggung jawab atas pencatatan, penyimpanan, serta pengelolaan aset yang telah disita atau dirampas, memastikan bahwa barang bukti dikelola secara

transparan dan akuntabel untuk kepentingan negara.

2. Kendala-Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Padang Dalam Penyelamatan Aset Negara yaitu :

- a. Keterbatasan Sumber daya manusia (SDM) yang terlatih.
- b. Minimnya kerja sama Antara instansi yang berwenang.
- c. Keterbatasan anggaran dalam penyelamatan aset negara
- d. Prosedur dan Regulasi yang rumit dalam penyelamatan aset Negara

3. Upaya-Upaya Kejaksaan Negeri Padang dalam penyelamatan aset negara

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Koordinasi yang erat antara Kejaksaan dengan berbagai lembaga negara.
- c. Memprioritaskan pengelolaan aset yang memiliki nilai ekonomis tinggi
- d. Penerapan prosedur yang efisien dan cepat dalam penyelamatan aset negara.

#### B. Saran

1. Peningkatan Kapasitas SDM Kejaksaan Negeri Padang sebaiknya terus mengembangkan dan memperkuat pelatihan untuk para jaksa, dengan fokus pada keterampilan khusus seperti akuntansi, manajemen aset, dan analisis keuangan. Program pelatihan ini akan mendukung peningkatan kemampuan jaksa dalam menangani kasus aset negara yang kompleks dan meningkatkan efektivitas pemulihan aset.
2. Penguatan Kerja Sama Antarlembaga Meskipun Kejaksaan Negeri Padang telah menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga terkait, koordinasi yang lebih intensif antara Kejaksaan, BPK, LMAN, KPK, Kementerian Keuangan, serta instansi lokal perlu diperkuat. Hal ini penting agar setiap lembaga dapat menjalankan fungsi dan

kewenangannya secara optimal, sehingga pemulihan aset negara dapat lebih efisien dan efektif.

3. Optimalisasi Penggunaan Teknologi Kejaksaan perlu mengembangkan sistem digital yang lebih canggih dalam hal administrasi dan pengelolaan aset yang disita. Penggunaan teknologi informasi yang lebih luas, termasuk platform untuk transparansi lelang dan pengelolaan barang bukti, dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kesalahan dalam pemulihan aset negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Farida Patinggi, dkk, 2021, *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketata Negaraan*, Litera, Yogyakarta

J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pemulihan Aset.

### C. Sumber Lainnya

Ninie Suparni dkk, "Optimalisasi Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung Dalam Mendorong Satker Wilayah, Untuk Menyelesaikan Benda Sitaan dan Barang Rampasan", dimuat dalam [www.kejaksaan.go.id > userfiles > files > pusat\\_litbang](http://www.kejaksaan.go.id/userfiles/files/pusat_litbang), diakses pada tanggal 22 oktober 2024 jam 15:00

<https://bphn.go.id/data/documents/assetnegara>.diakses pada 6 November 2024 jam 20:22

wawancara dengan Liranda Mardhatillah, SH, MH. Jaksa bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Padang

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik. Terima kasih kepada para pihak yaitu :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian HTN Periode 2021-2024, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H.
4. Ketua Bagian HTN Periode 2025-2029, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H.
5. Penasehat Akademik Penulis, Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H.
6. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.